



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 359–365

Kontribusi Mohammad Natsir dalam
Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama
(1945 – 1965)

Yan Nurcahya, Deri Sugiarto, Samsudin, Djojo Soekardjo Sudana

Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>

How to Cite this Article

APA : Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 359 – 365.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965)

Yan Nurcahya¹, Deri Sugiarto², Samsudin³, Djojo Soekardjo Sudana⁴
Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati ^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: yan.itb2021@gmail.com

Diterima: 27-11-2024

| Disetujui: 28-11-2024

| Diterbitkan: 29-11-2024

ABSTRACT

When tracing traces and history, what needs to be considered is not only physical relics, but also non-physical relics. Physical relics are all forms of relics, namely concrete, can be seen, experienced, felt, and documented, while non-physical relics are ideas, knowledge, meanings and symbols, and values that are believed and embraced by defenders of a particular culture. Therefore, these things must be the orientation in everyday life. In the context of history, Mohammad Natsir shows physical relics, and also stores a wealth of non-physical relics. It is important to see both aspects at once. How Mohammad Natsir Contributed to the Old Period Government (1945-1965) Of course, this requires a comprehensive investigation. The method used by the author in this article is the historical research method. The historical method used in this article consists of four stages, namely heuristics, verification, interpretation and writing. A comprehensive search for Mohammad Natsir's Contribution not only measures and describes his role in the development of Islam in Indonesia, but also provides his movement and contribution during the Old Order Era (1945-1965).

Keywords: Contribution, Old Order Era, Mohammad Natsir, Development of Islam

ABSTRAK Ketika menelusuri jejak dan sejarah, yang perlu diperhatikan bukan hanya peninggalan fisik, tetapi juga peninggalan nonfisik. Peninggalan fisik yaitu segala bentuk peninggalan, yaitu konkret, dapat dilihat, dialami, dirasakan, dan didokumentasikan, sedangkan peninggalan nonfisik adalah gagasan, pengetahuan, makna dan simbol, serta nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh para pembela budaya tertentu. Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus menjadi orientasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sejarah, Mohammad Natsir memperlihatkan peninggalan fisik, dan juga menyimpan kekayaan peninggalan nonfisik. Penting untuk melihat kedua aspek tersebut sekaligus. Bagaimana Kontribusi Mohammad Natsir pada Pemerintahan Periode Lama (1945-1965) Tentu saja, hal itu memerlukan penelusuran yang komprehensif. Metode yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan penulisan. Penelusuran yang komprehensif terhadap Kontribusi Mohammad Natsir tidak hanya mengukur dan melukiskan dari perannya terhadap perkembangan Islam di Indonesia, tetapi juga memberi pergerakan dan kontribusinya pada Masa Orde Lama (1945-1965).

Kata kunci: Kontribusi, Masa Orde Lama, Mohammad Natsir, Perkembangan Islam

PENDAHULUAN

Pemikiran Muhammad Natsir tentang Negara dan keberaniannya dalam menyalurkan aspirasinya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, banyak disalah pahami oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Banyak yang mengatakan, Natsir berupaya untuk mendirikan negara Islam dan tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Padahal kalaulah Natsir ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara secara paksa, maka ia bias melakukannya ketika menjadi Perdana Menteri (PM) pada 1950-1951 (Dzulfikriddin, 2010). Bahkan selaku PM, Natsir tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok Darul Islam (DI/TII) Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia secara inkonstitusional. Pemikiran tentang Islam sebagai dasar negara republik Indonesia baru ia perjuangkan melalui Konstituante. Namun setelah Konstituante dibubarkan, Natsir tidak lagi lantang dalam menyuarakan pemikiran kenegaraannya yaitu Islam sebagai dasar negara.



Gambar 1. Mohammad Natsir, Photo 1954

(Sumber: <https://bukittinggikota.sikn.go.id/index.php/m-natsir>)

Kontribusi adalah pemberian atau sumbangan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien bersama-sama dengan orang lain. Kontribusi dapat berupa: Uang, Artikel, Bantuan, Peran, Program, Ide, Tenaga. Kontribusi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan dunia menjadi lebih baik. Semakin ditingkatkan, semakin besar dampaknya dan kehidupan menjadi lebih baik. Contoh kontribusi dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan sumbangan, benda-benda, dan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan untuk kepentingan bersama

Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante dipilih dalam sebuah pemilihan umum pada bulan Desember 1955. Dewan ini bersidang di Bandung antara bulan November 1956 hingga dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat sebuah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Walaupun Natsir mengambil Langkah moderat dalam mengimplementasikan pemikirannya tentang negara yaitu Islam sebagai dasar negara, masih banyak yang beranggapan bahwa Natsir ingin mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Dzulfikriddin (2010) dalam bukunya yang berjudul “Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia” menjelaskan, perjuangan Mohammad Natsir dalam menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan penentangan dari kalangan nasionalis dan non Islam, terutama ketika Natsir memperjuangkannya di Konstituante. Konsekuensi dari pemikiran dan kritik Natsir terhadap Soekarno berakibat pada terancamnya keselamatan Natsir beserta keluarga, sehingga Natsir harus menyelamatkan diri ke Sumatera Barat pada akhir 1957.

Penelitian mengenai Mohammad Natsir sendiri sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain seperti Emi Sutyarningsih, Susilo Surahman, Yusafrida dan peneliti lainnya. Emi Sutyarningsih (2016) dalam tulisannya yang berjudul Perjuangan dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993), selain menjabarkan sejarah dan kiprah Mohammad Natsir dalam politik Indonesia, ia juga menjelaskan pemikiran Natsir tentang agama dan negara, khususnya Islam dan Pancasila. Ia memaparkan bagaimana perubahan pemikiran Natsir tentang Pancasila. Kajian yang menitikberatkan pada sejarah ini juga dilakukan oleh Yusafrida (2012) yang dalam penelitiannya hanya memotret kiprah Natsir secara umum dalam politik serta menjelaskan secara deskriptif pemikirannya Mohammad Natsir tentang negara. Penjelasan secara umum mengenai Mohammad Natsir juga dilakukan oleh Susilo Surahman yang mencoba membandingkan pemikiran Mohammad Natsir dengan Nurcholish Madjid dalam penelitiannya yang berjudul Islam dan Negara menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid. Penelitian yang dilakukan oleh Emi Sutyarningsih, Susilo Surahman dan Yusafrida tersebut belum mengalisis secara mendalam mengenai pemikiran Mohammad Natsir tentang negara, khususnya tentang Islam dan negara. Penjabaran yang dilakukan penelitian terdahulu hanya sebatas pada kiprah dan paparan sejarah, padahal dalam mengkaji pemikiran seseorang juga perlu melihat faktor penyebab munculnya pemikiran tersebut yang dapat dilihat dari sosialisasi politik yang dilalui oleh Natsir serta konteks politik saat itu.

METODE

Metode penelitian dalam sejarah merupakan serangkaian pedoman atau prinsip sistematis yang digunakan untuk menghimpun sumber-sumber sejarah dengan efisien serta melakukan penilaian kritis untuk menyusun narasi sejarah. Sesuai dengan pendapat Nugroho Notosusanto, proses penelitian sejarah melibatkan tahapan-tahapan berikut: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan (Nugroho, Notosusanto, 1975). Pertama, Heuristik. Heuristik adalah fase pertama dalam proses penelitian metode sejarah. Peneliti melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber ini dapat berupa artefak sejarah yang mencerminkan masa lalu yang ditemukan melalui studi literatur yang berlandaskan pada laporan lisan, serta melalui observasi lapangan, termasuk data primer dan

sekunder. Kedua, verifikasi. Yakni disebut kritik sumber, adalah proses penelitian yang digunakan untuk menilai keabsahan dan keandalan sumber-sumber sejarah dengan melakukan evaluasi baik dari segi eksternal maupun internal (Kuntowijoyo, 2003). Ketiga, Interpretasi. Tahapan interpretasi terdiri dari dua komponen yakni analisis dan sintesis. Melalui proses interpretasi, peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah disaring melalui proses verifikasi. Hasil dari interpretasi ini akan membentuk dasar pembuatan karya tulis sejarah. Keempat, Historiografi (penulisan). Historiografi merupakan kompilasi hasil penelitian yang disusun secara berurutan dalam satu narasi. Ini merupakan penggabungan elemen-elemen fakta menjadi sebuah narasi sejarah yang terwujud dalam bentuk tulisan. Proses ini terjadi setelah proses pencarian, evaluasi, dan interpretasi sumber-sumber sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Islam

Negara menurut Mohammad Natsir adalah suatu Institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Pengertian institusi ini menurut Mohammad Natsir adalah sebagai suatu badan dan Organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum. Menurutnya syarat berdiri suatu badan atau organisasi memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dibidang jasmani maupun rohani, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, mempunyai peraturan-peraturan, norma dan nilai-nilai tertentu, berdasarkan faham hidup, mempunyai kedaulatan atas anggotanya, memberikan hukuman setiap pelanggaran atas peraturan-peraturan, oleh karena itu berdirinya suatu negara sebagai sebuah Institusi haruslah memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, Undang-Undang Dasar, sumber hukum dan aturan-aturan lainnya.

Dengan kedudukan tersebut, maka menurut Mohammad Natsir Negara memiliki cakupan sebagai berikut:

- 1) meliputi seluruh masyarakat dan segala Institusi yang terdapat didalamnya.
- 2) Mengikat atau mempersatukan Institusi-institusi tersebut dalam suatu peraturan hukum.
- 3) Menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masyarakat,
- 4) Memiliki hak untuk memaksa anggota guna mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang ditentukan olehnya.
- 5) mempunyai tujuan untuk memimpin, memberikan bimbingan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Berdirinya Negara tersebut menurut Mohammad Natsir bukan sebagai tujuan utamanya, tetapi alat untuk menjamin supaya aturan-aturan yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunah nabi Muhammad SAW. Dapat berlaku dan berjalan sebagai mestinya. Semua perintah Islam ini tidak akan berarti bila tidak disertai oleh alat, sebagaimana dinyatakan Nabi Muhammad, Jadi menurut Natsir tujuan utama dari berdirinya Negara adalah kesempurnaan berlakunya Undang-Undang Ilahi baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, atau yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka. Pandangan Mohammad Natsir berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang terkandung didalam AlQu'ran dan Al-Hadis, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam peradaban umat manusia didasarkan pada keyakinan akan tauhid yang menurutnya mengandung dua sisi, yaitu *habl min allah* (perhubungan antara manusia dan tuhan). Islam *habl min annas* (hubungan manusia dengan manusia).

Pandangan tentang Islam menurut Natsir tidak melepaskan pemikiran rohani terhadap pemikiran kehidupan kita di dunia. Ia memberikan gambaran bahwa agama bersifat universal dan modern, tetap mengkondisikan dengan Islam baik mengenai politik masyarakat. Dalam pandangan tersebut, kita bias menetralkan kita terhadap politik. Tapi memiliki landasan dasar sebelumnya, yang kuat dalam mengembangkan Negara dan bangsa.

Mohammad Natsir Mengatakan tidak melihat Islam sebagai *Ad-din Wadaulah* (agama dan Negara) secara sekaligus, menurutnya Negara sebagai sesuatu yang perlu untuk menegakan perintah-perintah agama, namun eksistensinya adalah sebagai alat belaka dan bukan sebagai lembaga keagamaan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan negara sebagai sebuah institusi yang paling penting menurut Natsir adalah dalam rangka penegakan syariah, keyakinan Natsir ini tampaknya didasarkan pada rumusan Konseptual bahwa Undang-Undang hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum yakni melalui institusi negara. Sedangkan proses berdirinya negara tersebut menurut Natsir adalah karena adanya keinginan dari kaum Muslimin untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan berdirinya sebuah Negara tersebut yang bercorak Islam dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan bersama. Jadi kehidupan bernegara menurut Natsir adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu mewujudkan kepentingan bersama dalam masyarakat, karena dengan adanya negara beserta alat-alat kenegaraan mereka dapat memaksakan suatu keinginan bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.

Politik Islam Dalam Negara

Setelah Indonesia merdeka, Mohammad Natsir aktif sebagai anggota dewan partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dan menjadi salah satu anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Natsir menjabat sebagai ketua Masyumi tahun 1949 hingga 1958, dua tahun sebelum dibubarkan. Jasa paling menonjol yang diberikan sebagai anggota dewan adalah usulnya kembali pada bentuk negara Indonesia dari federal ke bentuk kesatuan yang dikenal dengan “mosi integral Natsir”.

Mohammad Natsir menawarkan Islam sebagai negara. Hal ini bisa disimak dari sisi pidatonya pada sidang pleno konstituante, tanggal 12 November 1957, dimana ia menghendaki Negara Indonesia berazaskan ideologi Islam. “Negara Demokrasi Berdasarkan Islam”. Keinginannya ini bukan semata-mata disebabkan karena Islam sebagai agamanya mayoritas di Indonesia, melainkan ajaran Islam mengenai ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat itu mempunyai sifat yang sempurna dalam menjamin kerukunan beragama dan bernegara. Sedangkan, mengenai konsep pemerintahan suatu negara, Natsir berpendapat boleh meniru pemerintahan barat asalkan tidak melanggar nilai-nilai dasar Islam. Karena, menurutnya Islam memang tidak mempunyai sistem ketatanegaraan yang sempurna. Bahaya sekularisme adalah karena paham ini tidak menjawab pertanyaan, “Apakah arti hidup itu?” Sehingga orang yang merasa kehilangan makna hidupnya dan mengalami spiritual degeneration (kemerosotan spiritual). Maka dengan mudah akan dihindangi penyakit-penyakit jiwa (neurosis). Orang-orang seperti ini membutuhkan seperangkat kepercayaan (keimanan) yang dapat dijadikan landasan hidup yang tidak pernah berubah. Juga kaum sekularis memandang konsep-konsep mengenai Tuhan dan agama hanya hasil sebagai ciptaan manusia; yang ditentukan oleh kondisi-kondisi sosial, bukan ditentukan oleh kebenaran wahyu.

Dalam pembentukan sistem politik atau negara, aktualisasi tersebut, menurut Mohammad Natsir, harus dilakukan melalui ijtihad (pemikiran kreatif) untuk menemukan konsep dan system yang ideal dan

tepat sesuai dengan kondisi zaman dan ruang tertentu. Bahkan dalam melakukan ijtihad, Islam tidak menutup kemungkinan adanya adopsi konsep dan sistem negara atau politik dari luar Islam. Tetapi penerimaan sistem asing tersebut harus tetap dalam kontrol dan bingkai al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai alat pengukur dan penentu kriteria dan ukuran diterima atau tidaknya suatu sistem di dalam Islam.

Dengan ukuran dan kriteria yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunah, Mohammad Natsir melihat bahwa Islam sesuai dengan demokrasi. Menurutnya "Islam itu anti istibdad, antiabsolutisme, anti sewenang-wenang". Pemikiran Mohammad Natsir terhadap demokrasi berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang dianggap paling efektif dan rasional yang mampu melindungi manusia dari eksploitasi dan penindasan manusia lain. Dalam pengertian Islam demokrasi memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, meluruskan pemerintahan yang zalim. Bahkan, kalau perlu memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan fisik.

Mohammad Natsir berpegang dalam dua prinsip dasar yang diakuinya sebagai mekanisme pelaksanaan demokrasi, yaitu: Pertama, penguasa negara atau pemerintahan harus merupakan representasi dari kelompok mayoritas. Kedua, kelompok minoritas memperoleh jaminan bagi pemenuhan hak-haknya dalam masyarakat dari kelompok berkuasa. Pelaksanaan hanya pada salah satu prinsip tanpa menyertakan prinsip lain justru akan mengakibatkan kotra demokrasi dan pemerintahan diktatorial. Di sisi lain Mohammad Natsir mengakui terdapat hal-hal berbahaya yang harus dihindari dari sistem demokrasi. Karena itu, lanjutnya, sistem politik dan kenegaraan Islam tidak mungkin menggantungkan sepenuhnya kepada sistem demokrasi. Ada beberapa hal prinsip yang tidak mungkin diputuskan melalui musyawarah sebagai elemen penting demokrasi. Dalam suatu parlemen negara Islam, hal-hal yang telah ditetapkan al-Qura'an bukan merupakan wilayah musyawarah, tetapi merupakan ketetapan ajaran Islam yang harus diikuti dan dipatuhi oleh pemeluk-pemeluknya, seperti dasar pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata dan hokum perniagaan serta pemberantasan khufarat dan bid'ah. Oleh karena itu Mohammad Natsir menawarkan sintesis bentuk kenegaraan yang menggabungkan Islam dengan unsur-unsur positif demokrasi.

Suatu konsep yang tidak menerima secara utuh sistem demokrasi dan juga tidak menolak sepenuhnya sistem outokrasi. Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip Islam tentang Syura lebih dekat kepada urusan-urusan demokrasi modern, dengan meletakkan prinsip-prinsip dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan.

Lebih dari itu, Islam adalah satu falasafah hidup, satu level filosofi, satu ideologi, satu sistem perikehidupan, untuk kemenangan manusia sekarang dan di akhirat nanti. Ideologi ini menjadi pedoman bagi kita sebagai muslim, dan buat itu kita hidup dan buat itu kita mati. Oleh karena itu bagi kita sebagai muslim, kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai orang berpolitik, kita tak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, jalani ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan. Selain itu, Islam tidak hanya membicarakan persoalan keakhiratan, melainkan juga masalah keduniawiaan, seperti masalah sosial politik, hukum, dan pendidikan. Islam adalah agama yang meliputi semua qaidahqaidah, hudud-hudud (batas-batas) dalam mua'malah (pergaulan) masyarakat, menurut garis yang telah ditetapkan oleh Islam.

KESIMPULAN

Mohammad Natsir berkontribusi besar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, yang berperan besar dalam bidang politik, pendidikan, dan dakwah. Berikut adalah beberapa kontribusi utamanya:

1. Perjuangan Politik untuk Islam: Natsir adalah pendiri Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang menjadi partai politik Islam besar di Indonesia pada masa pasca-kemerdekaan. Masyumi memperjuangkan hak-hak umat Islam dalam konstitusi Indonesia, serta menawarkan visi masyarakat yang adil dan religius.
2. Kontribusi dalam Integrasi Nasional: Natsir mengusulkan Mosi Integral pada tahun 1950, yang berhasil mengakhiri dualitas bentuk negara antara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia. Mosi ini berkontribusi besar dalam menyatukan wilayah-wilayah Indonesia dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia.
3. Pembaharuan Pendidikan Islam: Natsir sangat peduli terhadap pendidikan Islam. Ia mendirikan lembaga pendidikan dan organisasi dakwah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam.
4. Pemikiran dan Dakwah Islam: Natsir aktif dalam menyebarkan pemikiran Islam yang moderat dan mengembangkan kajian-kajian keislaman di Indonesia. Melalui tulisan, ceramah, dan dakwahnya, ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya memahami agama sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
5. Jaringan Internasional: Natsir juga membangun hubungan dengan berbagai negara Islam dan organisasi internasional, yang memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas dunia Islam. Hubungan ini tidak hanya memperkuat solidaritas Islam internasional, tetapi juga membuka peluang kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dengan berbagai peran tersebut, Mohammad Natsir tidak hanya menjadi tokoh nasionalis, tetapi juga seorang pemimpin Islam yang berpengaruh besar dalam pembentukan identitas Islam di Indonesia yang damai, inklusif, dan bersifat kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukri, M Alfahjri. 2019. *Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir*. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/view/1416/1071>
- Ainul Badri. 2020. Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama Dan Negara. <https://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/2814>
- Chaerul, Wahidin., (1999). *Pembaruan Pendidikan Islam*. Dissertation, unpublished. UIN Jakarta
- Dzulfikriddin. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa Mohammad Natsir Dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka
- Gambar 1. Mohammad Natsir 1954. <https://bukittinggikota.sikn.go.id/index.php/m-natsir>
- Hasibuan, Samsul. at al. 2023. Keruntuhan Kerajaan Turki Ustmani Serta Implikasinya Terhadap Islam (1566 -1924). <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/77/78>
- Luth, Thohir. 1999. M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya. Jakarta: Gema Insani Press.
- Marx, Karl. 1973. Critique de la Philosophie du Droit de Hegel." Dalam Jean Pierre Bagot, Ied., L'Experience Religieuse, Paris: Hachette, 1973.
- Santosa, O. 2004. *Mohammad Natsir Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy
- Suhelmi, A. 2002. Polemik Negara Islam "Soekarno Versus Natsir". Jakarta: Teraju.
- Yamin, Moh. 1. Naskah persiapan UUD 1945. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.